

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : (1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA(2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor (4) tanggal (5) mengenai pemberian imbalan bunga;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal (6) Undang-Undang (7);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA (8)

PERTAMA :

Memberikan imbalan bunga kepada:

Nama Wajib Pajak	:		(9)
Alamat	:		(10)
NPWP	:		(11)
NOP	:		(12)
Alamat Objek Pajak	:		(13)
Jenis Pajak	:		(14)
Masa/Tahun*)Pajak	:		(15)
Sejumlah	:	Rp	(16)
Terbilang	:		(17)

KEDUA :

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan (18) Masa/Tahun*) Pajak (19) sesuai Pasal..... (20) Undang-Undang (21).

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (22)
pada tanggal : (23)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (24),

..... (25)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor 1 : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor 2 dan 3 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor 5 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor 6 : Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2).
- Nomor 7 : Diisi dengan Undang-Undang yang sesuai.
- Nomor 8 dan 9 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 11 : Diisi dengan NPWP.
- Nomor 12 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 13 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 14 : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor 15 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor 18 : Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai.
- Nomor 19 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan Pasal yang mendasari alasan pada Nomor 18.
- Nomor 21 : Diisi dengan Undang-Undang yang sesuai.
- Nomor 22 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.
- Nomor 23 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor 24 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor 25 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

- * Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
 - Lembar ke-3 untuk KPP/KPP Pratama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP195904201984021001

FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

☐ Pasal 11 ayat (3)

☐ Pasal 17B ayat (3)

☐ Pasal 17B ayat (4)

☐ Pasal 27A ayat (1)

☐ Pasal 27A ayat (1a)

☐ Pasal 27A ayat (2)

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)

Alamat : (4)

NPWP : (5)

NOP : (6)

Alamat Objek Pajak : (7)

II. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : (8)

2. Jenis Pajak : (9)

3. Masa/Tahun*) Pajak : (10)

III. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Tanggal SPT diterima : (11)

☐ KB : Rp..... ☐ LB : Rp..... ☐ Nihil (12)

2. Ketetapan : (13)

*)	Jenis SK/Surat	Nomor	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran	
			Penerbitan SK/Surat	Batas Akhir Penerbitan SK/Surat		Tgl	Rp
	SKPKPP						
	SKPKPP PBB						
	SKPLB						
	SKKP PBB						
	SKPKB						
	SKPKBT						
	STP						
	SKPN						
	SK Keberatan						
	Putusan Banding						
	Putusan Peninjauan Kembali						
	SK Pembetulan						
	SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak						
	SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi						
	SK Pengurangan SPPT atau SK Pembatalan SPPT						
	SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB						

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN SKPIB

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kanwil atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 8 : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP, contoh "Keterlambatan penerbitan SKPLB".
- Nomor 9 : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor 10 : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor 11 : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP.
- Nomor 12 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah rupiah sesuai yang dinyatakan dalam SPT.
- Nomor 13 : Kolom *) diisi dengan tanda silang (X) pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga.
Kolom "Nomor Ketetapan" diisi dengan Nomor SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Penerbitan SK/Surat" diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat" diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Jumlah" diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat.
Kolom "Pembayaran" diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran utang pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- Nomor 14 : Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor 15 : Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 17B ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (1a) atau ayat (2) Undang-Undang KUP, maksimum 24 bulan).
- Nomor 18 : Diisi dengan jumlah rupiah yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.
- Nomor 19 : Diisi sama dengan Nomor 17.
- Nomor 20 : Diisi sama dengan Nomor 18.
- Nomor 21 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang dapat diberikan.
- Nomor 22 : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- *) : Diisi dengan yang sesuai.
SK Pembetulan termasuk SK Pembetulan PBB.
SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi termasuk SK Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi PBB

Keterangan:
Beri tanda X pada ☐ yang sesuai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP195904201984021001

FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

☐ Pasal 11 ayat (3)

☐ Pasal 17B ayat (3)

☐ Pasal 17B ayat (4)

☐ Pasal 27A ayat (1)

☐ Pasal 27A ayat (1a)

☐ Pasal 27A ayat (2)

A

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)

Alamat : (4)

NPWP : (5)

NOP : (6)

Alamat Objek Pajak : (7)

Rekening : Bank: (8)

Nama rekening: (9)

Nomor rekening: (10)

B.

PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (11)

C.

DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)

Nomor : (12) tanggal(13)

Nilai : (14) kurs: (15) jumlah: (16)

D.

KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK

1. Melalui Potongan SPMIB

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak						(25)	(26)
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMIB (D1) :							

2. Melalui Transfer Pembayaran

No	Nomor Surat Ketetapan	NOP/ NPWP	Masa/Tahun Pajak	Nama & Nomor Rekening Bank	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
1.								
2.								
dst								
Total Utang Pajak							(36)	(37)
Total Kompensasi Melalui Transfer Pembayaran (D2):								

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2) :Rp (38)

E. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (C-D) :Rp (39)

DIHITUNG (40)	DITELITI (40)	DISETUJUI (40)	DITETAPKAN (40)
Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 8 : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening Bank Wajib Pajak.
- Nomor 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor 13 : Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan sesuai SKPIB, hanya diisi dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 15 : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
- Nomor 17 dan 27 : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor 18 dan 28 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 19 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/NPWP Wajib Pajak lain. NPWP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak.
- Nomor 20 dan 30 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
- Nomor 21 dan 32 : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor 22 dan 33 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor 23 dan 34 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
- Nomor 24 dan 35 : Diisi dengan jumlah kompensasi imbalan bunga untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
- Nomor 25 dan 36 : Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB.
- Nomor 29 : Diisi dengan NOP/NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan, NOP diisi dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak lain dalam hal ada permintaan dari Wajib Pajak.
- Nomor 31 : Diisi dengan nama, nomor rekening, dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
- Nomor 37 : Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui transfer.
- Nomor 38 : Diisi dengan jumlah Nomor 26 ditambah jumlah Nomor 37.
- Nomor 39 : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi jumlah Nomor 38.
- Nomor 40 : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP195904201984021001

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : (1)
TENTANG
PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA (2)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

- a. surat permohonan (3) tanggal (4) nomor (5) mengenai pemberian imbalan bunga;
- b. SKPIB (6) nomor (7) tanggal (8) Masa Pajak/Tahun Pajak *) (9) sebesar Rp (10);

Menimbang :

- a. bahwa imbalan bunga yang akan diberikan telah ditatausahakan melalui SKPIB (11) nomor (12) tanggal (13);
- b. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp (.....)(14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga sehingga sisa imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....)(15);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA (16)

- PERTAMA : Kepada :
Nama : (17)
Alamat : (18)
NPWP : (19)
NOP : (20)
Alamat Objek Pajak : (21)
diberikan imbalan bunga (22) untuk Masa Pajak/Tahun Pajak *) (23) sebesar Rp (.....)(24).
- KEDUA : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp(.....)(25) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui Potongan SPMIB sejumlah Rp(.....)(26) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1.							
2.							
dst							
Jumlah							

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp(.....) (35) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Surat Ketetapan	NOP/ NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
1.							
2.							
dst							
Jumlah							

KELIMA : Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diadministrasikan pada:

No	Nama dan Nomor Rekening Bank	KPP	Nomor Surat Ketetapan	NOP/ NPWP	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)
1.						
2.						
dst						

KEENAM : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:
☐ diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

☐ masih tersisa sebesar Rp(.....) (51) untuk dipindahbukukan oleh Bank(52) di.....(53) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening(54) dan nomor rekening(55) pada Bank(56) di(57)

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :(58)
pada tanggal :(59)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(60),

.....(61)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor 1 : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor 2 dan 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 4 dan 5 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 6 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 7 : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor 8 : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor 9 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB.
- Nomor 11 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor 13 : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 15 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 16 dan 17 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 18 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 19 : Diisi dengan NPWP.
- Nomor 20 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor 21 : Diisi dengan alamat Objek Pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 23 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 24 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB (dalam angka dan huruf).
- Nomor 25 : Diisi sesuai dengan Angka 14.
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMIB (dengan angka dan huruf).
- Nomor 27 : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 29 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 30 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor 31 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 32 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 33 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
- Nomor 34 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan.
- Nomor 35 : Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf).
- Nomor 36 : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor 37 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 38 : Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi imbalan bunga dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain.
- Nomor 39 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor 40 : Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
- Nomor 41 : Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
- Nomor 42 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
- Nomor 43 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan.
- Nomor 44 : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor 45 : Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
- Nomor 46 : Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan.
- Nomor 47 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 48 : Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi imbalan bunga dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain.
- Nomor 49 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
- Nomor 50 : Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
- Nomor 51 : Diisi sesuai dengan Nomor 15.

- Nomor 52 dan 53 : Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor 54 dan 55 : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.
- Nomor 56 dan 57 : Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 58 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor 59 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor 60 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor 61 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

- ☐ Beri tanda X pada yang sesuai.
- Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
 - Lembar ke-3 untuk KPP/KPP Pratama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO

NIP195904201984021001

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
Nomor :(2) Tanggal:.....(3)

Berdasarkan SKPPIB Nomor:(4)
KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (5)
Agar membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga (6)
Pada Akun (7)..... (8)

BA, Eselon, Satker : (9)
Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 (10) Kode Kegiatan dan Output: 0000.000. (11)
Kelompok Akun : (12) Jenis Kewenangan: KD (13)
Cara Bayar : (2) Giro Bank (14) Tahun Anggaran: (15)
Sebesar : Rp.....(16)
(.....) (17)

atas nama
Wajib Pajak : (18)
Alamat : (19)
NPWP : (20)
NOP : (21)
Kabupaten/Kota: (22)

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB
sejumlah : Rp (23)
dengan rincian sebagaimana terlampir, *)
sehingga dibayarkan sebesar : Rp (24)

untuk:
1) Kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp (25) dengan rincian sebagaimana terlampir, *)
2) diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp..... (26)

melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada:
Bank : (27)
nama rekening : (28)
nomor rekening : (29)

atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional (30) KPPN
..... (31)

....., tgl.....(32)
a.n Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
(34)



(35) NIP: (33)

Keterangan:
*) dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMIB (rincian kompensasi utang pajak) tidak dilampirkan/dicetak.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
Nomor : (2) Tanggal: (3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB
Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst							
Total = (.....)							Rp(14)

(17) tgl.....(15)
a.n Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....



(18) _____ (16)
NIP:

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
Nomor : (2) Tanggal: (3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI TRANSFER PEMBAYARAN
Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	Nomor Surat Ketetapan	NOP/ NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst							
Total = (.....)							Rp(14)

(17) tgl.....(15)
a.n Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....



(18) _____ (16)
NIP:

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.
- Nomor 5 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018)
- Nomor 6 : Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.
- Nomor 7 : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga.
- Nomor 8 : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPH Pasal 21.
- Nomor 9 : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi : 1 5 0 4 1 2 3 4 5
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir).
- Nomor 10 : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor 11 : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor 12 : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor 13 : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD
- Nomor 14 : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut:
(02) Giro Bank.
- Nomor 15 : Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 19 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 21 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pemberian imbalan bunga PBB.
- Nomor 22 : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMIB.
Dalam hal utang pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB tidak perlu dicetak.
- Nomor 24 : Diisi dengan hasil dari: jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui transfer pembayaran.
Dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMIB (Rincian Utang Pajak Melalui Transfer Pembayaran) tidak dilampirkan/dicetak.
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan bunga yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 dan jumlah rupiah pada nomor 26.
- Nomor 27 : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor 28 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMIB.
- Nomor 29 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor 30 : Diisi dengan Bank Operasional "I" jika imbalan bunga dalam SKPPIB adalah PPh/PPN/PPnBM atau Bank Operasional "III" jika imbalan bunga dalam SKPPIB adalah PBB.
- Nomor 31 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.
- Nomor 32 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor 33 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 34 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 35 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 8 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 9 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 10 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 11 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 12 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB.
- Nomor 13 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB.
- Nomor 14 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 14 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 15 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 17 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 18 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI TRANSFER PEMBAYARAN

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 7 : Diisi dengan nama Bank, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
- Nomor 8 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 9 : Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB.
Dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi imbalan bunga dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain, diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain.
- Nomor 10 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 11 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 12 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 13 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran.
- Nomor 14 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 14 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 15 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 17 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 18 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP195904201984021001